

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG ORAGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum memiliki sifat yang memaksa dengan adanya pemberian sanksi kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum agar kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik, maka dibuatlah peraturan-peraturan untuk mengaturnya, agar peraturan tersebut di patuhi oleh subjek hukum maka peraturan tersebut harus dilengkapi dengan unsur yang memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi.³⁴ *W.F.C van HATTUM* merumuskan hukum pidana sebagai berikut:

“Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yng bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan

³⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Loc.cit*

pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.³⁵

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafrecht*. *Straf* berarti pidana dan *Recht* berarti hukum. Moeljatno memberikan pengertian bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno merupakan pengertian yang luas. Hal ini disebabkan karena selain meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil juga dalam pengertiannya itu sama sekali tidak dinyatakan siapa yang menentukan hukum pidana tersebut, melainkan hanya menyatakan hukum yang berlaku di suatu negara, sedangkan dalam pengertiannya hukum pidana menurut Satochid pengertian hukum pidana lebih

³⁵ P.A.F Lamintang, *Loc.cit.*

³⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinerka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.1

di persempit dengan menyatakan bahwa hukum pidana tersebut selain menyangkut larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara, juga mengenai timbulnya hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan pelaksanaan pidana.³⁷

Pengertian hukum pidana menurut Satochid mempunyai kesamaan dengan pengertian hukum pidana menurut Simmons, kedua ahli hukum pidana tersebut membagi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang berlaku pada suatu negara pada saat tertentu, hukum pidana dalam arti objektif ini disebut juga sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak yang telah di peroleh dari peraturan-peraturan ini membatasi kekuasaan dari Negara untuk menghukum. Pengertian dalam arti subjektif ini disebut juga sebagai hukum yang dicita-citakan atau *ius puniendi*.

Pada Prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu *kolektiviteit* dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai

³⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan kuliah Buku I*, Bali lektur Mahasiswa, Jakarta, 1983, hlm.60.

kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.³⁸

2. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada Hakekatnya setiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur dari tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa” pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mentiadakan tindakan penghukuman.³⁹

Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang oleh satu aturan hukum yang berlaku dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana dalam perkataan asing disebut juga dengan “*starbaar fit*” dalam bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan “*starbaar fit*”. Moeljatno menggunakan

³⁸ M.Abdul, Kholiq, *Loc.cit.*

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 72-73

terjemahan “perbuatan pidana”.⁴⁰ Sedangkan Utrecht menganjurkan menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan *starbaar fit* karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melakukan (negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melakukan itu), peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁴¹

Ada beberapa ahli hukum pidana yang memaparkan dan mengemukakan pengertian perbuatan pidana diantaranya adalah, Van Hammel yang telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”. Menurut pendapat Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut.⁴²

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Simmons Merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*enne strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang

⁴⁰ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 52

⁴¹ E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, PT. Penerbit Universitas, Bandung, 1965, hlm 251

⁴²*Ibid*, hlm.182

bersalah, dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).⁴³

Berdasarkan rumusan tersebut maka menurut Simmons, unsur dari *strafbaar feit* adalah:⁴⁴

- a. Perbuatan manusia, baik perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Wirjono Projodikoro merumuskan “tindakan pidana” adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan suatu subjek tindak pidana”.⁴⁵ Dalam istilah lain dari tindak pidana, perkataan tindakan dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari “tindakan” atau “petindak” artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan “petindak”.⁴⁶ Utrecht mengutip pendapat Pompe yang mengemukakan dua gambaran mengenai peristiwa pidana, yaitu suatu gambaran teoritis tentang “peristiwa pidana” dan suatu gambaran dari hukum positif, yakni suatu “*wettelijke*

⁴³ Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bagian Penerbitan Sekolah Hukum Bandung, Bandung, 1991, hlm.150

⁴⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, Cetakan Pertama, 2008, hlm.105

⁴⁵Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.45

⁴⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 205

definite” (definisi menurut undang-undang), tentang peristiwa pidana itu. Gambaran teoritis itu bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum, *normovertreding*), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut gambaran teoritis ini, maka anasir-anasir peristiwa pidana adalah:

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatige* atau *wederrechtelijk*);
- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld (van de overtrede) te witten*);
- c. Suatu kelakuan yang dapat di hukum (*strafbaar*).

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu adalah peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.⁴⁷ Utrecht sendiri mengartikan peristiwa pidana sebagai suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁴⁸ Simmons mengartikan peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan yang:

- a. Oleh hukum diancam dengan hukuman;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seorang yang bersalah; dan

⁴⁷ Utrecht, *Op.cit*, hlm.252

⁴⁸*Ibid*, hlm.251

d. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁹

Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum. Sebagai syarat-syarat pokok dari suatu tindakan melawan hukum. Sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
- b. Dapat di pertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya.
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dan.
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya

⁴⁹*Ibid*, hlm.256

⁵⁰ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm. 187

dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Dengan perkataan lain disebut dengan istilah “*geen straf zonder schuld*” artinya tindakan dipidana jika tidak ada kesalahan.⁵¹

Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen perumusan delik secara terperinci. Setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif,⁵² sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu

⁵¹*Ibid*, hlm. 57

⁵²*Ibid*, hlm. 183

di dalam keadaan keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵³Unsur-unsur subjektifitas dari sesuatu tindakan pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Lamintang juga mengutip kuliah Satochid Kartanegara yang merumuskan teori Van Bammelen, dimana telah menggunakan perkataan “unsur” sebagai

⁵³*Ibid*, hlm.184

nama kumpulan bagi apa yang disebut “bestanddeel” dan “element” yang dimaksud dengan “bestanddeel van het delict” oleh Van Bemmelen adalah bagian-bagian yang terdapat didalam rumusan delik. Sedangkan yang dimaksud dengan “element van het delict” adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim, yang terdiri dari berbagai elemen, yakni:⁵⁴

Hal yang dapat di pertanggungjawabkan suatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya:

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- b. Hal yang dapat di persalahkanannya sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur “kesengajaan” ataupun unsur “ketidaksengajaan”;
- c. Sifat yang melanggar hukum.

Vos berpendapat bahwa di dalam suatu *strafbaar feit* dimungkinkan adanya beberapa elemen, yaitu:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);

⁵⁴*Ibid*, hlm.196

- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata pada suatu perbuatan, dan terkadang elemen akibat tidak dipentingkan di dalam delik formil, akan tetapi terkadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil;
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
- e. Dan sederatan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu (*voorbefachteraad*).⁵⁵

Moeljatno menyimpulkan yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana (tindakan pidana) adalah:⁵⁶

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal awal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

⁵⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.104

⁵⁶ Moeljatno, *Op.cit*, hlm.105

Pompe mengadakan pembagian elemen *strafbaarheid* yang terdiri atas:

- a. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum)
- b. *Schuld* (unsur bahaya, gangguan, merugikan, yang berasal dari ajaran baru yang diperkenalkan *VRIJ*).⁵⁷

Unsur *wederrechtelijkheid* selalu harus dianggap sebagai diisyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

3. Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana Kekerasan ialah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu terasa sakit yang sangat. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut.⁵⁸

- a. Perusakan terhadap barang ;
- b. Penganiayaan terhadap orang atau hewan ;
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang maupun rumah ;
- d. Membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain-lain.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang

⁵⁷ Bambang Peornomo, *Op.cit*, hlm 105

⁵⁸ Thomas Santoso, *Op.cit*, hlm.1

(*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi:⁵⁹

- a. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
- b. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;
- c. Kekerasan *agresif*, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu;
- d. Kekerasan *defensive*, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan *agresif* maupun *defensif* bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Walter millaer mengartikan istilah kekerasan sebagai istilah yang mengandung makna kehinaan atau kekejian yang sangat kuat, istilah kekerasan diberlakukan dengan diskriminasi pada berbagai hal yang tidak disetujui secara umum.⁶⁰ Bentuk-bentuk kekerasan dapat di golongan sebagai berikut.⁶¹

- a. Fisik: memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ketubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.

⁵⁹*Ibid*, hlm.11

⁶⁰ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm. 294

⁶¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm.11

- b. Psikologis: berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban misalnya keluarga, anak, suami, teman-teman dekat.
- c. Seksual: melakukan tindakan yang mengarah seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban. Memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tindakan memaksa melakukan aktifitas-aktifitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Pornografi (dengan dampak sosial yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya).
- d. Finansial: mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan korban.
- e. Spiritual: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dari keyakinan tertentu.

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam Undang-undang dan begitu pula KUHP. Pada Pasal 170 KUHP mengenai tindak pidana melakukan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang-orang atau barang-barang, dalam Pasal 170 KUHP ayat

(1) menyatakan, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP itu ternyata tidak banyak dan terdiri dari beberapa unsur objektif, masing-masing yakni:

- a. *Zij* atau mereka ;
- b. *Die openlijk* atau secara terbuka ;
- c. *Met vereenigde krachten* atau yang secara harafiah berarti dengan tenaga-tenaga yang dipersatukan atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama;
- d. *Geweld plegen* atau melakukan kekerasan ;
- e. *Tegen personen of goederen* atau terdapat orang-orang atau barang-barang.⁶²

Begitu pula tindak pidana terhadap tubuh atau penganiayaan. Banyak berapa model dan macam penganiayaan yang dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian.⁶³ Menurut KUHP itu sendiri mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, Pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 355 KUHP, dan masih banyak pula Pasal-pasal lain yang berhubungan dengan Pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan.

⁶² P.A.F Lamintang, Op.cit, hlm. 296

⁶³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 43

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Adapula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan ini merupakan kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, kesengajaan diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan yang dimuat dalam KUHP Pasal 351 hingga Pasal 355.⁶⁴ Penganiayaan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1);
 - 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2);
 - 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3);
 - 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit (*ziek*) atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Misalnya A memukul B tiga kali pada bagian

⁶⁴ Tirtamidjaja, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Frasco, 1955, hlm. 47

perutnya. B merasa sakit tapi tidak jatuh sakit dan masih dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari.

c. Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Mengakibatkan luka berat;
- 2) Mengakibatkan matinya seseorang.

d. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Mengakibatkan luka berat;
- 2) Mengakibatkan matinya seseorang;
- 3) Tidak mengakibatkan luka berat dan matinya seseorang.

e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur dalam Pasal 355 KUHP.

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat kesengajaan ditunjukkan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi

tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya di tujukan akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁶⁵

Kembali lagi dari arti sebuah penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu, yang menyebabkan rasa sakit luka sehingga menimbulkan kematian. Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Beberapa jenis penganiayaan dapat menyebabkan terjadinya hubungan yang penuh kekerasan, yang dimana di dalam suatu penganiayaan tersebut terjadi sebuah kekerasan.⁶⁶

4. Ajaran Penyertaan

Menurut Van Hammel, ajaran mengenai penyertaan itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverdeling*" atau merupakan suatu ajaran yang mengatur mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal ini dimana suatu delik yang menurut

⁶⁵ Laden Marpaung, *Op.cit*, hlm.5

⁶⁶*Ibid*, hlm.52

rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*psychische (intellectuelle) of materieele vereenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu, baik secara psikis (intelektual) maupun material.⁶⁷

Utrecht mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.⁶⁸

Bentuk-bentuk penyertaan yang ada dalam ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dibagi menjadi dua bagian kelompok, yaitu :

- a. Kelompok yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yang disebut dengan para pembuat (*madedader*) yaitu :
 - 1) *Plegen* (yang melakukan) yang orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
 - 2) *Doen plegen* (yang menyuruh melakukan) yang orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen plegen*)
 - 3) *Mede plegen* (yang turut serta melakukan) yang orang nya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*)

⁶⁷ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm. 594.

⁶⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.69.

- 4) *Uitlokken* (yang sengaja menganjurkan) yang orangnya disebut dengan pembuat peserta (*uitlokker*)
- b. Orang-orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
- 1) Pemberi bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.
 - 2) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Undang-undang tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*). Namun pada kenyataannya, untuk menentukan seseorang pembuat tunggal tidak terlalu sulit, dimana kriterianya cukup jelas yaitu bahwa secara umum perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Namun apabila ada orang lain yang terlibat secara psikis maupun fisik, maka syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*. Oleh karena itu jelaslah bahwa penentuan seseorang pembuat pelaksana ini didasarkan kepada ukuran objektif. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah bahwa bagi seseorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seseorang lainnya baik secara psikis maupun fisik.

Undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud dengan *doen pleger*. Namun dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh melakukan, banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada pada Mvt Mvs Belanda yang menyamaratkan bahwa “yang menyuruh melakukan juga adalah dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain untuk berbuat tanpa kesengajaan,

kealpaan, atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan”.⁶⁹ Oleh karena itulah, maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana sebagai konsekuensi logis dari kesadaran subjektif (bathin: tanpa kesalahan atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat materiilnya tunduk pada kekerasan (objektif).

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) oleh M.v.T W.v.S Belanda ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Namun keterangan ini belum memberikan penjelasan yang memadai, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan. Hoge Raad di dalam Arestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yaitu:⁷⁰

- a. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi (subjektif). Perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pembantu hanyalah dari sudut kesengajaan saja (sudut subjektif), dimana kesengajaan pembuat pembantu hanya ditunjukkan kepada perbuatan untuk mempermudah terwujudnya kejahatan bagi orang lain dan ia memiliki kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana. Sedangkan kesengajaan pembuat pelaksanaannya.
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan (objektif), dimana wujud perbuatan masing-masing antar pembuat peserta

⁶⁹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.85

⁷⁰ E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, PT. Penerbitan Universitas, Bandung, 1965, hlm. 37

dengan pelaksana tidak harus sama, yang penting terwujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan berhubungan dengan perbuatan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindakan pidana.

Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*) tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Rumusan mengenai *Uitlokker* dengan menyebutkan unsur objektif ialah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana)

atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.⁷¹

Pertanggungjawaban pidana dalam arti luas disebut kesalahan, mengacu pada suatu asas pokok yang sifatnya tidak tertulis yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Berbicara pertanggungjawaban pidana, maka dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁷² Sudah menjadi asas hukum pidana dimana agar seseorang dapat dijatuhi hukuman tergantung dari dua hal yaitu :⁷³

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya perbuatan melawan hukum, disebut unsur objektif.

⁷¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.70

⁷² Dewidjo Priyatno, *Kapita selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung, 2005, hlm.73

⁷³ Osman Simajuntak, *Tehnik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*, Jakarta, 1997, hlm.168

2. Adanya pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum itu, ini disebut unsur atau elemen subjektif.

Menurut *Sauer* ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*).
- b. Kesalahan (*schuld*).
- c. Pidana (*Strafe*).⁷⁴

Menurut *Roeslan Saleh*, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.⁷⁵

Disinilah berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld*”).

Ini berarti tidak mungkin seseorang dipidana atau dipertanggungjawabkan apabila orang tersebut tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Orang tersebut harus melakukan pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan suatu kesalahan.⁷⁶ Menurut *Simmons* kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan

⁷⁴ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 6

⁷⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.75

⁷⁶ Osman Simanjuntak, *Loc.cit*

sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.

Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila :⁷⁷

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab ini menurut Van Hammel ada tiga macam kemampuan yaitu :⁷⁸

1. Mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya.
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak untuk berbuat.

Menurut VOS memandang pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana ini mempunyai tiga tanda khusus yaitu :⁷⁹

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatan itu.

⁷⁷ Sudarto, *Hukum Pidana*, Raja Grafiika, Semarang, 1998, hlm.95.

⁷⁸ Osman Simanjuntak, *Op.cit*, hlm. 171

⁷⁹ Samidjo, *Ringkasan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1985, hlm.101

Kembali kepada masalah pertanggungjawaban pidana Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa “Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang”.⁸⁰

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *“Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern”*, Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 (Bandung : Bina Cipta, 1982), hlm. 105-107

C. Pidana dan Pidanaan

Pidanaan diartikan sebagai vonis atau penjatuhan hukuman dan sanksi pidana. Sebagaimana telah dibicarakan secara sepintas bahwa hukuman dijatuhkan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain, menurut Immanuel Kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar hukuman pidana harus pada orang lain sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak dari hukuman kesusilaan, disini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.⁸¹ Unsur-unsur dari pidana ada 2 yaitu:⁸²

1. Yang bersifat kemanusiaan,

Unsur ini harus dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang

2. Unsur edukatif

Unsur ini mampu membuat orang sadar sepenuhnya akan perbuatan yang telah dilakukan dan mampu menimbulkan nilai positif.

Pidana pada hakikatnya merupakan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana. Dalam hal ini jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:⁸³

⁸¹ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.105

⁸² *Ibid*, hlm. 112

⁸³ *Ibid*, hlm. 107

Pidana pokok:

1. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang berat, contoh : pembunuhan berencana.

2. Pidana penjara

3. Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan.⁸⁴

4. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara.⁸⁵

5. Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kesehatan yang adakalanya sebagai alternative kumulatif.⁸⁶

6. Pidana Tutupan

Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si

⁸⁴*Ibid*, hlm.108

⁸⁵*Ibid*, hlm. 109

⁸⁶*Ibid*

terhukum.⁸⁷ Hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan.⁸⁸ Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu pembedanaan tanpa melupakan teori *absolute* dan teori *relatif* maka tujuan pembedanaan adalah :⁸⁹

1. Menampung adanya perlindungan dalam masyarakat.
2. Berusaha untuk mencegah baik secara umum atau khusus terhadap timbulnya kejahatan.
3. Berusaha menyelesaikan konflik dalam masyarakat.
4. Berusaha membebaskan rasa bersalah terpidana.

Menurut teori gabungan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat. Dengan menelaah teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedanaan adalah :⁹⁰

1. Menjerakan penjahat
2. Membinasahkan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat
3. Memperbaiki si penjahat

Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana. Akan tetapi membinasakan penjahat masih menjadi masalah perdebatan

⁸⁷*Ibid*, hlm.112

⁸⁸*Ibid*, hlm.106

⁸⁹*Ibid*

⁹⁰*Ibid*, hlm.107

para pakar. Sebagian negara memang telah menghapuskan hukuman mati, tetapi sebagian lagi masih dapat menerimanya termasuk negara Indonesia.

D. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu di implementasikan atau tidak.⁹¹ Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan atau nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.

Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu seperti pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.1

nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterkaitan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.⁹² Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peran (*rule*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*rule occupant*).⁹³ Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, kewajiban adalah beban atau tugas suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:⁹⁴

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di muka unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu: unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Dengan mengambil badan pembuat Undang-undangan polisi sebagai wakil. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat

⁹² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 1-2

⁹³ *Ibid*, hlm. 19

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 20

peraturan hukumannya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat.⁹⁵

E. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan

1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*organon*” dan istilah latin, yaitu “*organum*” yang berarti : alat, bagian, anggota atau badan.⁹⁶ Menurut Baddu Du-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan dasar *ideology* (cita-cita) yang sama. Tiga ciri dari suatu Organisasi, yaitu :

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 25

⁹⁶ M.Manulung, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 67

- a. Adanya sekelompok orang;
- b. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerja sama yang harmonis, dan;
- c. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Secara hakiki organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya kesatuan, persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan organisasinya. Logemann mengemukakan, tidak ada suatu kelompok yang keutuhannya dipertahankan oleh kekuatan masyarakat tertentu dan yang memperteguh serta memperkokoh pertalian bathinnya karena organisasi. Yang ada ialah suatu organisasi yang mempertahankan keutuhan dari pada suatu kelompok tertentu karena kegiatan organisasi itu.⁹⁷ Organisasi dengan melihatnya dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu :⁹⁸

- a. Organisasi di pandang sebagai wadah;
- b. Organisasi dapat dipandang sebagai proses;
- c. Organisasi sebagai kumpulan orang.

⁹⁷ JHA Logemann, *Over De Theorie van een Stelling Staatsrecht*, Universitas Pers Leiden, 1946, Dalam terjemahan oleh Makkututu dan JC Pangkreggo, *tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, PT Ichtar Baru-van Hoave, Jakarta 1948, hlm.6

⁹⁸Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1980, hlm. 68. Lebih lanjut yang dimaksud dengan: Pertama, Organisasi sebagai wadah, yaitu tempat kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan dan sifatnya adalah “relatif statis”; kedua, organisasi dan sifatnya “dinamis”; ketiga, organisasi sebagai kumpulan orang, yang tidak lain adalah organisasi sebagai wadah, organisasi sebagai wadah berarti: 1) Organisasi penggambaran jaringan hubungan kerja dan pekerjaan yang sifatnya formal atas dasar kedudukan atau jabatan yang diperuntukan untuk setiap anggota organisasi; 2) Organisasi merupakan susunan hierarki yang secara jelas menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab; 3) Organisasi merupakan alat yang berstruktur permanen yang fleksibel (dimungkinkan dilakukan perubahan), sehingga apa yang terjadi dan akan terjadi dalam organisasi relatif tetap sifatnya dan karenanya dapat diperkirakan.

Organisasi merupakan suatu wadah dan wadah itu tidak mungkin terbentuk apabila tidak dibentuk oleh pemrakarsa organisasi yang kemudian sekaligus sebagai anggota organisasi tersebut. Pembentuk wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi dan misi, kemudian mereka menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan kebijakan bagi anggota kelompok dan program kerja yang terorganisir dalam mencapai tujuan organisasi. Organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya pendiri sebagai pemeriksa terbentuknya suatu wadah organisasi tersebut, setidaknya ada 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih;
- b. Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemeriksa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
- c. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Organisasi;
- d. Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan yaitu kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (*job description*);

- e. Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berdasarkan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
- f. Memiliki sumber pendanaan yang jelas untuk keberlangsungan organisasi kemasyarakatan tersebut;
- g. Memiliki surat keterangan domisili dari berdirinya organisasi kemasyarakatan tersebut berada;
- h. Memiliki surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- i. Mempunyai sistem kaderisasi dan regenerasi yang jelas yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Kemasyarakatan berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok. Sedangkan yang dimaksud “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, sedangkan “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat.

Dengan menggabungkan kedua pengertian tersebut yaitu “organisasi” dan pengertian “kemasyarakatan” sebagaimana pada uraian di atas, sehingga menurut penulis akan mempunyai arti sebagai berikut : Organisasi kemasyarakatan adalah wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mempunyai visi misi, kepentingan, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai

anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hirarki, kewenangan, dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013, menjelaskan bahwa:

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

Pada pokoknya organisasi kemasyarakatan dapat di bentuk apabila adanya pendiri organisasi, memiliki visi misi dan kepentingan yang sama, memiliki keanggotaan yang jelas dan terstruktur sehingga kepengurusannya terorganisir sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing (*job description*), memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) guna menjalankan organisasinya dengan baik dan memiliki kaderisasi yang jelas.

Pasal 28 UUD 1945, pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat sebagai warga Negara, karena secara esensi bukan hanya memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, tetapi jauh dari itu, mengandung makna kebebasan untuk berekspresi dengan bertanggungjawab. Artinya, bertanggungjawab baik secara niat, etika,

substansi, hukum, maupun bertanggung jawab dan siap menerima sanksi sosial dan hukum apabila ternyata pendapat yang dikemukakannya di muka umum dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Organisasi kemasyarakatan mempunyai tujuan dan fungsi yang harus di jalani sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan mengatur mengenai fungsi dan tujuan

Organisasi Kemasyarakatan:

Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Mewujudkan tujuan negara.

Organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;

- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdaya masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁹⁹

Sehingga masyarakat dapat mengeluarkan dan menyampaikan pendapatnya guna dapat berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan nasional melalui organisasi kemasyarakatan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tanpa melakukan perbuatan melawan hukum dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 5 dan Pasal 6.